

**PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DALAM MENYEDIAKAN TENAGA AHLI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : ANDREW M. RIZAL
NPM : 1701110059
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM
MENYEDIAKAN TENAGA AHLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH**

Banda Aceh, 28 Juni 2021

Pembimbing



HJ. SYUKRIAH, S.H., M.H.

**PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM
MENYEDIAKAN TENAGA AHLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH**

Oleh

Nama Mahasiswa : Andrew M. Rizal
No.Mahasiswa : 1701110059
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 26 Juli 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.Kes.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Hj. Syukriah, S.H., M.H.**
4. Penguji II : **Rusnin, S.H., M.H.**
5. Penguji III : **H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.**



()



()



Banda Aceh, 5 Agustus 2021

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Andrew M. Rizal : PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM MENYEDIAKAN TENAGA AHLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,66) pp, tabl, bibl.

Hj. SYUKRIAH, S.H., M.H.

Pasal 108 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan Sekretaris DPR mempunyai tugas menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun pada praktiknya penyediaan Tenaga Ahli belum memenuhi standar yang diamanahkan oleh Undang-Undang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli, untuk menjelaskan Hambatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli dan untuk menjelaskan Upaya yang dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk meningkatkan Kualitas Tenaga Ahli.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, Yuridis yaitu memahami dari segi hukum, sedangkan empiris yaitu keadaan yang terjadi dilapangan pada saat penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Melakukan Rekrutmen Tenaga Ahli adalah Sekretariat DPRA memiliki peran sebatas administrasi saja dengan menyeleksi berkas-berkas Calon Tenaga Ahli yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Hambatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Melakukan Rekrutmen Tenaga Ahli adalah Kedekatan personal dengan Legislatif sering kali menjadi pertimbangan utama dibandingkan kompetensi. Akibatnya banyak Tenaga Ahli yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang menunjang kerja Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi terkait. Upaya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Untuk Meningkatkan Kualitas Tenaga Ahli adalah Sekretariat DPRA telah membuat rancangan draf Peraturan DPRA tentang Mekanisme Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Disarankan kepada Sekretariat DPRA untuk lebih transparan dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli. Sehingga masyarakat yang memiliki standar disiplin ilmu sesuai dengan ketentuan mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam rekrutmen Tenaga Ahli. Tenaga Ahli yang direkrut adalah Tenaga Ahli bisa berguna dalam membantu kinerja Legislatif menjalankan tugasnya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan tidak lupa shalawat beriringkan salam untuk Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM MENYEDIAKAN TENAGA AHLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati

pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu ::

1. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H. selaku Pembimbing skripsi.
2. Bapak H. M. Hanafiah Muddin, SH, M.Hum selaku Dosen Wali.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Rusnin, S.H., M.H. yang begitu bersahabat dan selalu memberikan motivasi agar semangat menyelesaikan perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;

6. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017.

Terima kasih kepada Papa, Mama, Adik, Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 6 Mei 2021
Penulis,

Andrew M. Rizal
NPM: 1701110059

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.....	15
A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA.....	15
B. Tenaga Ahli DPRA.....	30
C. Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRA.....	34
BAB III PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM MENYEDIAKAN TENAGA AHLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH.....	46
A. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Melakukan Rekrutmen Tenaga Ahli.....	46
A. Faktor Hambatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Melakukan Rekrutmen Tenaga Ahli.....	49
B. Upaya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Untuk Meningkatkan Kualitas Tenaga Ahli.....	56
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian otonomi adalah

pola pemerintahan sendiri.¹ Sedangkan menurut Dzulkifli dan Utsman Handoyo dalam Kamus Hukum menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Maka dapat diartikan, Otonomi daerah sebagai tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu bahwa daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.³

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta 2008, hlm 992.

² Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition*, Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014, hlm 296.

³ Ni'matul Huda, *Hukum dan Pemerintahan*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 83.

urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah memiliki tugas melaksanakan Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD diatur dalam konstitusi Negara UUD Negara 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja akan tetapi Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Maka dari itu otonomi daerah pada hakekatnya adalah sebagai perwujudan desentralisasi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah,⁴ alasannya bahwa Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui keadaan dan kondisi di daerahnya. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk regulasi-regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkan peraturan daerah (Peraturan Daerah) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya

⁴Tjahjo Kumolo dan Tim, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2017, hlm 17.

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Sedangkan DPRD adalah unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan hasil pemilu maupun pengangkatan.⁶

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai 3 (tiga) Fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Penjabaran dari tiga fungsi yang di emban oleh DPRD Provinsi tersebut dirumuskan dalam tugas dan wewenang DPRD di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 101 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

- (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membentuk Perda Provinsi bersama Gubernur;
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD Provinsi;
 - d. Memilih Gubernur;
 - e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

⁵ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, CV. Pustaka Setia, Bandung 2012, hlm 66.

⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 66.

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Provinsi;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga;
 - j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan antara lain bahwa Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berkewajiban menyediakan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyediaan Tenaga Ahli juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 9 ayat (5) huruf d yang menyebutkan tentang fungsi DPRD salah satunya melakukan penyediaan dan pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3) juga diatur mengenai penyediaan Tenaga Ahli pada Pasal 325 ayat (10) yang menyebutkan: “Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli

guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD”.

Ketentuan adanya otoritas secara sektoral untuk penyediaan Tenaga Ahli pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Kabupaten/Kota juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 215 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: “Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan”, sementara untuk kebutuhan Tenaga Ahli pada Fraksi diatur dalam Pasal 109 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: Sekretariat DPRD Provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Merujuk pada ketentuan Pasal 108 ayat (3) huruf e Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan : “Sekretaris DPR mempunyai tugas menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”.

Keberadaan Tenaga Ahli pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung dan menunjang tugas dan fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh baik pada Alat Kelengkapan Dewan maupun Fraksi. Namun selama ini, proses rekrutmen dari Tenaga Ahli

belum ada standar yang baku untuk dipedomani oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, hal ini sangat berdampak terhadap tersedianya Para Tenaga Ahli yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang diharapkan, sehingga kapasitas maupun kompetensi dari Tenaga Ahli yang dibutuhkan belum dapat mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli ?
- 2) Faktor Apakah yang menjadi Hambatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli?
- 3) Upaya Apakah yang dapat dilakukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk meningkatkan Kualitas Tenaga Ahli?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam proposal ini adalah Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Menyediakan Tenaga Ahli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan ruang lingkup di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menjelaskan Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli.
- 2) Untuk menjelaskan faktor Hambatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli.
- 3) Untuk menjelaskan upaya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk meningkatkan Kualitas Tenaga Ahli.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah, sehingga didapatkan kebenaran yang sifatnya kebenaran ilmiah.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Empiris adalah sebuah keadaan berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami yang diperoleh melalui penelitian, observasi, atau eksperimen.

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam menyediakan Tenaga Ahli.

⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penulisan Ilmu-Ilmu Social*, UII Press, Yogyakarta ,2007,hlm 13.

1. Definisi Operasional Variabel

- a) Peran adalah suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.
- b) Sekretariat DPRA adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c) Tenaga Ahli adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja.

2. Lokasi dan Populasi

- a) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dan tempat dalam penelitian ini adalah di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

- b) Populasi

Adapun populasi dalam penelitian terdiri dari responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti, yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRA, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRA, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Program dan Keuangan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

3. Cara Pengambilam Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purpose sampling yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan mewakili populasi.⁸

a) Responden

- Dahlan Jamaluddin, S.IP. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
- Suhaimi, S.H., M.H. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
- Yusrizal Ibrahim, S.Sn. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRA
- Ali Basrah, S.Pd., M.M. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA
- Zaenal Abidin, S.Si. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRA

b) Informan

- Ismardi, S.Ag., M.A. Kepala Bagian Umum
- Elliya Hanum, S.E. Kepala Bagian Program dan Keuangan
- Teuku Fadhi, S.T., M.A. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif. Setiap tahap dalam kegiatan penelitian tersebut di

⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Muda University Ores, Yogyakarta, 2007, hlm 72.

atas harus didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis.⁹ Adapun langkah-langkah analisis data yang dimaksudkan yaitu terdiri dari:

- a) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati langsung terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Tenaga Ahli di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- b) Wawancara (*Interview*), yaitu proses memperoleh data dengan cara Tanya jawab secara langsung, bertatap muka antara penulis dengan pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- c) Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca buku-buku, literature-literatur dan mengkajinya sesuai dengan pokok bahasan.
- d) Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Penulis menggunakan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

Jenis Data yang menjadi sumber dalam penelitian ini terbagi dua jenis yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli.¹⁰ Sedangkan sumber data sekunder adalah data

⁹ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 23.

¹⁰ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 11.

yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang akan menjadi penunjang penelitian ini.¹¹ Di samping studi kepustakaan, data pendukung juga diharapkan diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat di instansi-instansi terkait dengan penelitian ini, sebagai penunjang data sekunder.¹²

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.¹³

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang merupakan tinjauan umum tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab yang memuat Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA, Tenaga Ahli DPRA, dan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRA.

¹¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Raja Grafindo, Jakarta 2008, hlm 103.

¹² Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung 2009, hlm. 103

¹³ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 153

Bab III yang merupakan hasil penelitian mengenai Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli, Faktor Hambatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli, dan Upaya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk meningkatkan Kualitas Tenaga Ahli.

Bab IV yang merupakan bagian penutup dari penelitian ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

**A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat DPRA**

Sekretariat DPRD Provinsi NAD di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 2001. Sekarang namanya menjadi Sekretariat DPRA berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Berdasarkan Qanun Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA. Sekretariat DPRA adalah unsur staf yang melayani DPRA dalam rangka menyelenggarakan tugas dan kewajibannya. Sekretariat DPRA dipimpin oleh Sekretaris DPRA yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah Aceh.

Sekretariat DPRA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan umum, sidang-sidang, pengurusan rumah tangga, keuangan, humas, protokol, hukum dan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat DPRA serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.¹

¹ Anonim, *Memori Pimpinan dan Anggota DPR Aceh Periode 2014-2019*, CV. Lilac, Banda Aceh, 2019, hlm. 232

1. Kedudukan Sekretariat DPRA


Pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRA menyebutkan Sekretariat DPRA merupakan Perangkat Aceh sebagai unsur pelayanan terhadap DPRA. Sekretariat DPRA dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRA dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRA. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

2. Susunan Organisasi Sekretariat DPRA

Susunan Organisasi diatur pada Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRA, terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRA;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Program dan Keuangan ;
 - d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Kumah Tangga; dan
 - c. Subbagian Perlengkapan.
- (3) Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran ;

- b. Subbagian Verifikasi; dan
 c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
- (4) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 a. Subbagian Kajian Perundang-Undangan;
 b. Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
 c. Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- (5) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran ;
 b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan ; dan
 c. Subbagian Kerjasama dan Aspirasi.



3. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRA

Pada Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA menyebutkan Sekretariat DPRA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan, melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, menyediakan fasilitas dan anggaran serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRA;
- b. menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
- c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA;
- d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA; dan

- e. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA Setiap Bagian dan Subbagian juga mempunyai tugas untuk mendukung fungsi kerja Sekretariat DPRA. Sekretariat DPRA memiliki 4 (empat) Bagian sebagai berikut:

a) Bagian Umum

Bagian Umum merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan dukungan administrasi DPRA dan kesekretariatan DPRA. Selanjutnya Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan DPRA dan Sekretariat DPRA. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan Sekretariat DPRA;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRA;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRA;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRA;
- e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRA;
- f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRA;
- g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRA;

- h. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRA;
- i. pelaksanaan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRA;
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Bagian Umum terdapat 3 Subbagian yaitu, Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagian Perlengkapan, dan Subbagian Rumah Tangga. Ketiga Subbagian tersebut juga memiliki Tugas sebagai berikut:

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRA dan Pimpinan DPRA, melaksanakan kearsipan dan pengelolaan perpustakaan, menyusun administrasi kepegawaian, menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor Sekretariat, rumah jabatan pimpinan DPRA dan lingkungan kompleks perumahan

DPRA serta pengelolaan klinik kesehatan, memfasilitasi penyiapan tempat, sarana rapat dan pertemuan.

- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA, mendistribusikan dan mengendalikan bahan perlengkapan, merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan, menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA, mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRA, mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRA dan Sekretariat DPRA dan melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

b) Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRA dan kesekretariatan DPRA. Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran, verifikasi, dan akuntansi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRA;
- b. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRA;

- c. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRA;
- d. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRA;
- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRA;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRA;
- g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRA;
- h. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRA;
- i. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRA;
- j. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRA;
- k. pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRA;
- l. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRA;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Bagian Program dan Keuangan terdapat 3 Subbagian yaitu, Subbagian Perencanaan dan Penganggaran, Subbagian Verifikasi, dan

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. Ketiga Subbagian tersebut juga memiliki Tugas sebagai berikut:

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas menyusun bahan perencanaan, menyusun RKA dan DPA baik mumi maupun perubahannya, menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRA dan merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas merencanakan pemverifikasian keuangan, memverifikasi pertanggung- jawaban keuangan, mengoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS, memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRA.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan penatausahaan keuangan, menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan, mengoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRA, menganalisis laporan keuangan, menganalisis laporan kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

c) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan merupakan unsur pelaksana teknis yang memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRA. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan kajian perundang-undangan, persidangan, risalah, humas, protokol dan publikasi DPRA. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian perundang-undangan ;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan Qanun Aceh;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan
- d. Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA;
- e. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pengumpulan bahan penyiapan Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA;
- g. pelaksanaan koordinasi pembahasan Rancangan Qanun Aceh;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- i. pelaksanaan penyusunan risalah rapat;
- j. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah;
- k. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;

- l. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- m. pelaksanaan publikasi;
- n. pelaksanaan keprotokolan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdapat 3 Subbagian yaitu, Subbagian Kajian Perundang-Undangan, Subbagian Persidangan dan Risalah, dan Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi. Ketiga Subbagian tersebut juga memiliki Tugas sebagai berikut:

- (1) Subbagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian perundang-undangan, memfasilitasi penyediaan tenaga advokasi untuk kelembagaan DPRA, membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik, menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan, membuat konsep bahan penyiapan Pra Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPRA, menyiapkan bahan pembahasan Rancangan Qanun Aceh dan menyusun bahan daftar inventaris masalah.
- (2) Subbagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang, menyusun risalah, notulensi dan catatan rapat-rapat, menyiapkan materi/bahan

rapat DPRA, memfasilitasi rapat- rapat DPRA dan menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Tahunan DPRA.

- (3) Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas menyusun bahan komunikasi dan publikasi, merancang administrasi kunjungan kerja DPRA, menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRA, merencanakan kegiatan DPRA dan merencanakan keprotokolan Pimpinan DPRA.

d) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang fasilitasi penganggaran, pengawasan, kerjasama dan aspirasi. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penganggaran, pengawasan, ke asama dan aspirasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Prioritas Anggaran Sementara/ Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan;
- b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh/Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan;

- c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;
- d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRA;
- j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRA;
- m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdapat 3 Subbagian yaitu, Subbagian Kajian Perundang-Undangan, Subbagian Persidangan dan Risalah, dan Subbagian Humas, Protokol dan Publikasi. Ketiga Subbagian tersebut juga memiliki Tugas sebagai berikut:

- (1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas merencanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh/Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh-Perubahan, menyusun bahan pembahasan Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- (2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan, merancang bahan rapat-rapat internal DPRA, menganalisis bahan dalam pelaksanaan

penegakan kode etik DPRA, menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran dan menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan.

- (3) Subbagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas memfasilitasi reses DPRA, merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi, menyusun pokok-pokok pikiran DPRA dan melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRA dan DPRA dengan pihak lain.

4. Tata Kerja Sekretariat DPRA

Tata Kerja Sekretariat diatur juga dalam Pasal 30 dan 31 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 30:

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRA, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRA wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Sekretaris DPRA tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris DPRA menunjuk Kepala Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris DPRA menunjuk salah seorang Kepala Bagian yang lain atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bagian yang berhalangan.
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris DPRA menunjuk salah seorang Kepala

Subbagian yang lain atau pejabat fungsional untuk mewakili dari melaksanakan tugas Kepala Subbagian yang berhalangan.

B. Tenaga Ahli DPRA

1. Pengertian Tenaga Ahli

Tenaga Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk mendampingi/membantu Alat Kelengkapan Dewan. Adapun yang dimaksud dengan Alat Kelengkapan Dewan merupakan Struktur Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi dan Alat Kelengkapannya lainnya (Panitia Khusus). Beberapa Peraturan tentang Tenaga Ahli Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (UUMD3) pada Pasal 417:
 - (1) Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR, Tenaga Ahli Anggota DPR, dan Tenaga Ahli fraksi adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPR, Anggota dan Fraksi.
 - (2) Dalam satu kali periode masa bakti DPR terdapat paling sedikit 1 (satu) kali kenaikan honorarium Tenaga Ahli dan staf administrasi anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Rekrutmen Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh alat kelengkapan DPR, anggota dan fraksi yang

dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Jenderal DPR.

Berdasarkan peraturan di atas, yang dimaksud Tenaga Ahli ialah yang memiliki keahlian tertentu dalam membantu tugas fraksi dan alat kelengkapan DPR. Sehingga pemaknaan Tenaga Ahli di sini, secara jelas diperuntukkan untuk membantu Anggota DPR atau sebagai Tenaga Ahli DPR.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Frase Tenaga Ahli ditemukan di beberapa Pasal, yaitu Pasal 109 ayat (10) menyatakan Sekretariat DPRD Provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Pasal 162 ayat (10) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Pasal 215 ayat (2) huruf d, menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Pasal 397 menyatakan Sekretariat dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Ahli.

Berdasarkan penjelasan di atas, Tenaga Ahli yang dimaksud ialah Tenaga Ahli DPRD untuk memperlancar tugas dan fungsi fraksi yang ada dalam DPRD. Serta Tenaga Ahli dewan pertimbangan

otonomi daerah. Dalam Undang-undang Pemerintah Daerah ini tidak ada penjelasan terkait Tenaga Ahli kepala daerah.

c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 24:

- (1) Tenaga Ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan Tenaga Ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga Ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Tenaga Ahli fraksi diatur dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Tenaga Ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, Tenaga Ahli yang dimaksud ialah Tenaga Ahli Fraksi yang memiliki disiplin ilmu dalam tertentu guna untuk mendukung tugas fraksi dan diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian yang dimiliki seorang Tenaga Ahli.

2. Persyaratan Tenaga Ahli

Ketentuan tentang Persyaratan Tenaga Ahli diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pasal 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101:

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Fraksi, disediakan 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRA, disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing alat kelengkapan DPRA.

Pasal 102:

- (1) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRA dan Tim Ahli Anggota DPRA diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRA sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRA, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRA.
- (2) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRA.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRA yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRA yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan Perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (4) Masa kerja Kelompok Pakar atau Tim Ahli tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Pemberian honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Tugas Tenaga Ahli

Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, Tugas Tenaga diatur pada Pasal 32 yang menyebutkan “Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan bertugas mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas Alat Kelengkapan Dewan yang bersangkutan antara lain”:

- a. mendampingi rapat Alat Kelengkapan Dewan;
- b. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR Aceh di bidang
- c. legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- d. menyiapkan bahan untuk keperluan Alat Kelengkapan Dewan;

- e. membantu melakukan verifikasi sesuai dengan tugas Alat Kelengkapan Dewan;
- f. membuat laporan hasil kunjungan kerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan kunjungan kerja;
- g. menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan ;
- h. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPR;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan secara berkala.

Sedangkan Tugas Tenaga Ahli Fraksi di atur pada Pasal 33 yang menyebutkan :

Tenaga Ahli Fraksi bertugas:

- a. mendampingi rapat Fraksi;
- b. menyusun telaah dan analisis berkaitan dengan fungsi DPR Aceh di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- c. menyiapkan bahan untuk keperluan Fraksi;
- d. membantu siapkan rapat sim pulan Fraksi;
- e. membantu melakukan verifikasi sesuai dengan tugas Fraksi;
- f. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPR
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Fraksi;
- h. membuat daftar inventarisasi masalah pembahasan rancangan Undang-Undang;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan Fraksi;
- j. membantu pelaksanaan seminar atau local karya (*workshop*) yang diselenggarakan oleh Fraksi;
- k. melaporkan hasil tugasnya secara tertulis kepada Fraksi;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Fraksi secara berkala.

C. Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRA

1. Fraksi

Keanggotaan DPRA berasal dari partai local dan partai nasional, bergabung dalam dalam beberapa fraksi sebagai pengelompokan berdasarkan perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum. Fraksi bukan merupakan kelengkapan DPRA tetapi merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari kerja-kerja DPRA. Sifatnya mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas, wewenang dan hak DPRA.²

Jumlah anggota Fraksi sekurang-kurangnya lima orang. Fraksi gabungan dapat juga dibentuk dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya lima orang. Setiap anggota DPRA wajib menjadi salah satu Fraksi. Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh Fraksi masing-masing. Fraksi juga bertugas menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi serta mengatur urusan anggotanya. Selain itu Fraksi juga bertugas meningkatkan kualitas, disiplin, daya guna, hasil guna serta efisiensi dan efektifitas anggotanya dalam setiap DPRA. Fraksi memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan;
- c. Menyampaikan saran dan pendapat akhir pada setiap pembahasan dalam rapat paripurna yang melahirkan keputusan;
- d. Menerima dan wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat dan;
- e. Mensosialisasikan informasi-informasi kepada anggotanya.

²Sekretariat DPRA, *Memori Pimpinan dan Anggota DPR Aceh Periode 2014-2019*, CV. Lilac, Banda Aceh, 2019, hlm. 39

2. Alat Kelengkapan DPRA

a. Pimpinan

Pimpinan Sementara, dalam hal pimpinan definitif DPRA belum terbentuk, DPRA dipimpin oleh Pimpinan sementara DPRA, dengan tugas pokok memimpin rapat DPRA, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRA tentang tata tertib dan memproses penetapan Pimpinan DPRA definitif.

Pimpinan Definitif, Pimpinan DPRA merupakan Alat Kelengkapan DPRA yang memimpin kegiatan DPRA sehari-hari. Pimpinan DPRA memimpin Rapat Paripurna dan rapat-rapat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas DPRA. Pimpinan DPRA sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Pimpinan DPRA bersifat kolektif kolegial, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil, berasal dari partai politik nasional dan/atau partai politik nasional local berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRA. Pimpinan DPRA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;

2. Memimpin rapat Badan Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat paripurna dan pelaksanaannya;
3. Memimpin rapat Badan Anggaran;
4. Memimpin rapat paripurna dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;
5. Bersama Pimpinan Fraksi mengadakan konsultasi dengan lembaga-lembaga Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
6. Mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi DPRA;
7. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRA setelah mendapat persetujuan Badan Musyawarah DPRA;
8. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan para Wakil Ketua;
9. Menjadi juru bicara DPRA;
10. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRA;
11. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Pemerintah Aceh dalam Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRA;
12. Mewakili DPRA dan atau Alat Kelengkapan DPRA di pengadilan;

13. Melaksanakan keputusan DPRA berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi nama baik anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
14. Menampung dan menindaklanjuti hasil kerja Pansus, Komisi, dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Komisi

Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan. Setiap Anggota DPRA kecuali Pimpinan DPRA, wajib menjadi anggota salah satu Komisi DPRA atas usul Fraksinya. DPRA memiliki 6 Komisi. Komisi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Komisi Pada setiap awal tahun sidang dan melaporkan hasil kerjanya pada setiap triwulan dan pada akhir tahun sidang kepada Pimpinan DPRA;
2. Melaksanakan pembahasan KUA, PPAS, RAPBA-P dan perhitungan anggaran dengan mitra kerja yang didelegasikan oleh Badan Anggaran;
3. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Qanun dan Rancangan Keputusan DPRA yang berupa tugas masing-masing komisi yang sesuai dengan tugas;

4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan terhadap rakyat, yang menjadi bidang tugas komisisnya;
5. Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRA untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA;
6. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRA dan bila bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRA dan bila dipandang perlu, dapat mengikutsertakan mitra kerja Komisi;
7. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
8. Mengajukan kepada Pimpinan DPRA usul, saran, dan pernyataan pendapat yang termasuk ke dalam runag lingkup bidang tugas Komisi masing-masing;
9. Menyusun pernyataan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah yang menjadi bidang tugas komisi masing-masing;
10. Menerima, mengolah, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sesuai dengan bidang tugas Komisi masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRA;
11. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRA tentang hasil pekerjaan/peninjauan Komisi;

12. Mengajukan kepada Pimpinan DPRA masalah yang berkembang di Komisi untuk dimasukkan dalam agenda rapat Pimpinan;
13. Mengajukan pendapat dan pertanyaan tertulis kepada Kepala Pemerintah Aceh melalui Pimpinan DPRA mengenai masalah yang termasuk ke dalam bidang tugas Komisi masing-masing;
14. Membahas nota dari Pimpinan DPRA, surat-surat masuk dan pengaduan masyarakat;
15. Mengajukan usul penyelidikan kepada Pimpinan DPRA bila ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing Komisi.

c. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan pertimbangan (proporsional) jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 41 (empat puluh satu) orang anggota DPRA termasuk unsur Pimpinan DPRA. Masa perpindahan anggota dalam Badan Musyawarah, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRA atas usul Fraksi hanya dilakukan pada awal tahun anggaran, kecuali Anggota DPRA Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Anggota Badan Musyawarah yang diganti. Badan Musyawarah mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRA baik diminta atau tidak;

2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRA;
3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
4. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
5. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
6. Apabila dipandang perlu bermusyawarah dengan Kepada Pemerintah Aceh mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya.

Dan untuk setiap anggota Badan Musyawarah wajib:

1. Mengadakan konsultasi dengan Fraksinya masing-masing sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah;
2. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksinya.

d. Badan Legislasi

Anggota Badan Legislasi berjumlah 19 orang yang terdiri dari berbagai Fraksi DPRA yang dibagi berdasarkan asas pertimbangan (proporsional). Penempatan Anggota DPRA dalam Badan Legislasi didasarkan atas usul Fraksinya. Badan Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun. Dan untuk Masa tugas Badan Legislasi ditetapkan paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali. Badan Legislasi mempunyai tugas:

1. Menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas

setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA;

2. Menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRA berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
3. Melakukan pengharmonisasian, pembuatan, dan pematapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan Anggota, Komisi, dan gabungan Komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRA;
4. Memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi diluar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi Aceh atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan;
5. Melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah;
6. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;
7. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi atau panitia khusus;
8. Menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;

9. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Kepala Pemerintah Aceh dan DPRA;
10. Menginventarisasi masalah hokum dan peraturan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRA untuk dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

e. Badan Anggaran

Anggota Badan Anggaran terdiri dari unsur fraksi dan berjumlah paling banyak 41 orang Anggota DPRA termasuk unsur Pimpinan DPRA. Dalam hal pengusulan Anggota Badan Anggaran oleh masing-masing Fraksi harus mempertimbangkan keikutsertakan Ketua Fraksi dan Ketua Komisi.

Masa perpindahan Anggota dalam Badan Anggaran, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRA atas usul Fraksi hanya dilakukan pada awal tahun anggaran, kecuali Anggota DPRA Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Anggota Badan Anggaran yang diganti. Badan Anggaran mempunyai tugas:

1. Membahas KUA, PPAS, RAPBA, RAPBA-P dan perhitungan anggaran bersama Pemerintah Aceh.
2. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRA kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh selambat-

lambatnya 5 bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

3. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
4. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRA mengenai pra rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Perubahan, dan perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh yang telah disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh; dan
5. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh kepada DPRA.

f. Badan Kehormatan

Anggota Badan Kehormatan DPRA berjumlah 5 orang yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan dan ditetapkan dalam keputusan DPRA. Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan Kehormatan ditetapkan paling lama 2,5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam sidang Paripurna DPRA. Badan Kehormatan mempunyai tugas:

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral Pimpinan dan Anggota DPRA dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas sesuai dengan Kode Etik DPRA;
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRA terhadap Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRA;
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan dan/atau Anggota DPRA, masyarakat dan/atau pemilih yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRA;
4. Keputusan Badan Kehormatan DPRA mengenai pemberhentian Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRA kepada Rapat Paripurna.³

³ Anonim, *Memori Pimpinan dan Anggota DPR Aceh Periode 2014-2019*, CV. Lilac, Banda Aceh, 2019, hlm. 51

BAB III

PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM MENYEDIAKAN TENAGA AHLI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

A. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Melakukan Rekrutmen Tenaga Ahli

Setiap anggota parlemen pusat maupun daerah terpilih melalui proses politik demokratis, yakni pemilihan umum. Keterpilihannya lebih karena dukungan politik dari rakyat (pemilih). Bukan karena keahlian atau menguasai bidang ilmu tertentu. Anggota parlemen, dengan demikian, tidak terlalu berurusan dengan bidang keahlian tertentu.

Siapa saja yang mengikuti kontestasi melalui pemilu dan mendapatkan dukungan signifikan, maka dia terpilih sebagai anggota parlemen. Tidak peduli apakah dia memiliki keahlian tertentu atau tidak, sepanjang dukungan (suara) mencukupi, dia pun dapat meraih kursi parlemen.

Tentu saja baik dan memiliki nilai lebih jika seorang anggota parlemen ternyata juga punya keahlian di bidang tertentu (misalnya ekonomi, hukum, pertanian, pendidikan, politik, perencanaan, tata kota, dan lain-lain). Keahlian itu jika ada pasti sangat mendukung posisinya sebagai anggota parlemen yang peran utamanya adalah berbicara.¹

¹Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021.

Oleh karena tidak berbasis keahlian melainkan dukungan politik menjadi wajar dan sangat perlu bagi parlemen, baik secara kelembagaan maupun individu, ditopang oleh sejumlah Tenaga Ahli berbagai bidang.

Namun juga bukan semata-mata karena itu, Tenaga Ahli dibutuhkan justru untuk lebih membantu dan menopang kerja dan kegiatan-kegiatan parlemen dalam menyiapkan data, analisis, merumuskan problematik-problematik, dan memberi bobot intelektualitas terhadap isu dan masalah yang sedang dibahas parlemen. Kehadiran tenaga ahli juga turut memberi bobot kualitas bagi produk-produk politik Tenaga Ahli akan memperkuat kapasitas lembaga DPRA, khususnya dalam memahami peran dan fungsi anggota DPRA, proses pembuatan kebijakan publik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan intelektualitas dan kecerdasan berpikir secara logis. Keberadaan Tenaga ahli diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan dari lembaga DPRA. Tenaga ahli/pakar ibarat “penyaring” dari kebijakan publik yang akan diputuskan, atau bahkan bisa menjadi inspirator bagi DPRA untuk menemukan ide, gagasan, dan rekomendasi cerdas terkait kebijakan publik. Pada akhirnya, DPRA akan dapat memperjuangkan aspirasi politiknya secara lebih baik dan lebih “seimbang” ketika “bertarung” berhadapan dengan Pemerintah Daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publikarlemen.²

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Bapak Suhaimi tentang Peran Sekretariat DPRA dalam Rekrutmen Tenaga Ahli, beliau menyampaikan

²Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021.

sesuai Pasal 108 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan Sekretaris DPRA mempunyai tugas menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal ini Sekretariat DPRA memiliki peran sebatas administrasi saja dengan menyeleksi berkas-berkas Calon Tenaga Ahli yang telah memenuhi syarat.

Dalam Pasal 101 dan 102 Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRA persyaratan Tenaga Ahli tidak diatur secara terperinci hanya saja di dalamnya diatur tentang persyaratan minimal pendidikan S1 untuk Tenaga Ahli. Di dalam Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRA tidak dijelaskan tentang pentahapan seleksinya. Dalam hal ini Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi mengeluarkan surat Rekomendasi tentang Pengangkatan Calon Tenaga Ahli yang ditujukan kepada Sekretariat DPRA. Dengan adanya surat dasar Rekomendasi dari Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, Sekretaris DPRA mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Tenaga Ahli ditanda tangani oleh Sekretaris DPRA. Mengenai Pemberhentian Tenaga Ahli juga harus berdasarkan keputusan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, setelah adanya keputusan tersebut Sekretaris DPRA mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRA.³

³ Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021.

Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Ahli berlaku kontrak selama setahun dan diselenggarakan evaluasi tahunan. Jika Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi yang bersangkutan tidak mempermasalahkan kinerja Tenaga Ahli dalam evaluasi tahunan tersebut maka kontrak akan diperpanjang satu tahun yang akan datang.

B. Faktor Hambatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Melakukan Rekrutmen Tenaga Ahli

1. Faktor Hambatan Belum Adanya Peraturan DPRA tentang Mekanisme Rekrutmen Tenaga Ahli

Secara umum fungsi parlemen atau lembaga legislatif adalah fungsi legislasi dan kontrol. Dikatakan secara umum karena ada beberapa pemaknaan terhadap fungsi dari badan legislatif. Ramlan Surbakti merumuskan bahwa fungsi lembaga legislatif ada empat hal sebagai berikut: Pertama, membuat undang-undang bersama dengan pihak eksekutif yang inisiatifnya bisa berasal dari masing-masing pihak lembaga (legislatif atau eksekutif). Kedua, menyusun anggaran penerimaan dan belanja Negara. Ketiga, mengawasi pelaksanaan undang-undang serta penerimaan dan pengelolaan anggaran Negara. Keempat, memilih, menyetujui atau mengusulkan seseorang atau lebih pejabat negara seperti yang dikehendaki konstitusi.⁴

Sistem pendukung parlemen yang baik merupakan prasyarat bagi kinerja lembaga legislatif yang maksimal dan memuaskan. Parlemen harus

⁴ Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021.

mempunyai cukup tempat untuk ruang kerja masing masing legislator beserta staf atau tenaga ahlinya. Beberapa fasilitas dan kebutuhan penting yang harus disediakan lembaga legislatif kepada para anggotanya antara lain kantor, sekretariat, perpustakaan dan arsip, unit pelayanan riset, dan teknologi informasi.

Salah satu komponen dari sistem pendukung kerja parlemen yang krasial adalah Tenaga Ahli. Alat Kelengkapan Dewan harus memiliki cukup staf pendukung yang profesional dan kompeten guna membantu kerjanya. Kerja dari Tenaga Ahli antara lain membantu legislator dalam menyusun legislasi, baik dalam pemenuhan kebutuhan informasi, data, maupun berbagai macam dokumentasi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan Tenaga Ahli yang handal membutuhkan cukup biaya. Tenaga Ahli di parlemen harus berbeda dengan aparatus birokrasi yang lain. Promosi seleksi dan tugas mereka harus diatur secara jelas sesuai latar belakang keahlian, transparan, dan asas profesionalitas.⁵

Peran dan pekerjaan Tenaga Ahli dalam membantu kerja anggota dewan cukup bervariasi. Aturan tentang Tenaga Ahli dalam pada Pasal 101 dan 102 Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRA yang cukup longgar dan tidak jelas memberikan batasan menyebabkan multi interpretasi dalam peran dan pekerjaannya. Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRA hanya menjelaskan tentang

⁵ Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021.

rekrutmen Tenaga Ahli yakni sesuai dengan kebutuhan anggota dewan namun tidak mengatur secara jelas tentang peran kerja dan batasan-batasannya. Ketidakrincian aturan tentang peran dan pekerjaan ini pun memunculkan distorsi dalam pelaksanaannya.

2. Faktor Hambatan Masih Adanya Budaya KKN

Melihat dari pengertian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satunya Nepotisme adalah perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri di dasari rasa kesukaan dan kecenderungan bukan karena kemampuan, untuk memegang suatu jabatan. Dalam hal mekanisme rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi masih ada diantara Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi yang melakukan tindakan Nepotisme.

Masing masing Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi mempunyai mekanismenya sendiri dalam mengangkat Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi. Hal ini disebabkan aturan tentang rekrutmen Tenaga Ahli pada Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRA sebagai perangkat operasional belum mengatur secara jelas dan rinci tentang mekanisme perekrutan tersebut. Pengangkatan Tenaga Ahli merupakan otoritas dari Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi terkait sesuai dengan kebutuhan.⁶

Sejumlah partai menafsirkan sendiri bagaimana sistem rekrutmen itu didesain dan dilaksanakan. Sekretariat DPRA hanya mengurus

⁶ Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021.

persyaratan administrasi dari para kandidat Tenaga Ahli yang mendaftar. Rekrutmen hanya menjadi arena yang tertutup karena preferensi personal menjadi faktor penting.

Pada rekrutmen Tenaga Ahli di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRA. Rekrutmen tidak dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Tenaga Ahli yang direkrut berdasarkan hasil rapat dengan para Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRA yang kemudian disampaikan nama calon Tenaga Ahli kepada Sekretariat DPRA melalui surat yang ditanda tangani oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRA.⁷

Tidak hanya pada Fraksi bahkan pada Komisi terutama Komisi III DPRA rekrutmen Tenaga Ahli dilaksanakan tidak secara terbuka untuk umum, tapi dilaksanakan secara tertutup berdasarkan keputusan bersama saat rapat menentukan siapa Tenaga Ahli yang akan diangkat pada Komisi III DPRA. Hasil dari keputusan rapat disampaikan kepada Sekretariat DPRA melalui surat yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi III DPRA. Berdasarkan dari surat ini Sekretariat DPRA akan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan Tenaga Ahli pada Komisi III DPRA.⁸

Tenaga Ahli pada DPRA itu tentatif tergantung Tenaga Ahli yang dibutuhkan misalnya kalau Tenaga Ahli Fraksi bisa tetap dan tidak tetap. Tenaga Ahli Fraksi bisa setahun sekali atau dua tahun sekali berganti tidak

⁷ Zaenal Abidin, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, *Wawancara*, Tanggal Juli 2021. 29

⁸ Ali Basrah, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA, *Wawancara*, tanggal 28 Juli 2021

masalah. Sementara Tenaga Ahli di komisi tergantung keperluan yang dihadapi atau yang dibahas, misalnya sedang membahas ekonomi sudah pasti yang dicari ahli ekonomi atau pakar ekonomi, tapi selalu dipadukan dalam pembahasan antara sub bidang yang dibahas dengan hukum supaya tidak bertentangan dengan hukum.⁹

Faktor Penghambat dalam rekrutmen Tenaga Ahli mengenai Kedekatan personal sering kali menjadi pertimbangan utama dibandingkan kompetensi. Akibatnya banyak Tenaga Ahli yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang menunjang kerja Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi terkait. Kemudian praktik ketidaktepatan rekrutmen ini tidak bisa dikenai sanksi karena memang tidak ada klausul yang mengatur tentang mekanisme rekrutmen Tenaga Ahli di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi mengangkat Tenaga Ahli yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi. Belum adanya pembukaan rekrutmen Tenaga Ahli secara terbuka untuk umum membuat Tenaga Ahli yang direkrut berdasarkan kedekatan personal dengan Alat Kelengkapan Dewan dan kompetensi Tenaga Ahli bisa dinomor duakan.¹⁰

Pengangkatan berdasarkan kedekatan personal sebagai Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi dianggap oleh sebagian

⁹Yusrizal Ibrahim, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRA, *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2021.

¹⁰ Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021

kalangan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi tidak menjadi masalah karena tidak melanggar aturan yang ada. Aturan tentang Tenaga Ahli baik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maupun landasan operasionalnya dalam Tatib DPRA 2019 memang tidak ada pasal yang mengatur pelarangan mengangkat berdasarkan kedekatan personal. Satu satunya pertimbangan yang disebutkan dalam aturan tersebut adalah sesuai kebutuhan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi. Akibatnya banyak Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi yang merekrut Tenaga Ahli sesuai keinginannya. Celah yang ada dalam aturan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi dimanfaatkan oleh Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi untuk memfasilitasi kepentingan pribadi.¹¹

Akibat longgarnya aturan tentang Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi menyebabkan berdasarkan naskah hasil pemeriksaan nomor 09 BPR RI Perwakilan Aceh pada tahun anggaran 2020 ditemukan latar belakang disiplin ilmu Tenaga Ahli tidak sesuai dengan kebutuhan. Hasil analisis lebih lanjut bahwa ada terdapat seorang Tenaga Ahli yang tidak sesuai dengan kebutuhan atas nama Muslahuddin Daud, S.Ag yang ditempatkan pada Komisi II bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Hal ini akan mempengaruhi kinerja daripada Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

¹¹ Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021

Dalam hal ini Tiap Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi memiliki penafsirannya sendiri untuk melakukan rekrutmen Tenaga Ahli. Ada yang mengharuskan bahwa Tenaga Ahli harus diisi oleh kader partai dan ada juga yang lebih cenderung memakai jasa para profesional.

3. Faktor Hambatan Ekonomi

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia juga berkembang. Terutama kebutuhan primer yang terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Faktor hambatan ekonomi ini telah mempengaruhi dalam hal proses rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi. Mengingat pada Pasal 101 dan 102 Peraturan Tata Tertib DPRA saat ini Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi direkrut berdasarkan rekomendasi yang merupakan hasil rapat dari masing-masing Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi. Belum adanya Peraturan DPRA tentang mekanisme rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi tidak sedikit kemungkinan bahwa ada Tenaga Ahli yang direkrut karena faktor ekonomi yang dialami Tenaga Ahli dan kedekatan personal Tenaga Ahli dengan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi.¹²

¹² Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021.

C. Upaya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Untuk Meningkatkan Kualitas Tenaga Ahli

DPRA sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan mewujudkan aspirasi rakyat mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis karena memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut diperlukan supporting system yang akan memberikan dukungan keahlian, teknis dan administrasi. Ketiga dukungan tersebut telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA, namun karena beban dan volume pekerjaan DPRA secara lembaga maupun Anggota DPRA secara individu semakin meningkat seiring maka untuk memaksimalkan dukungan tersebut DPRA sesuai dengan Pasal 108 ayat (3) huruf e Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat merekrut Tenaga Ahli yang bertugas memberikan dukungan keahlian bagi DPRA dalam upaya meningkatkan kinerja.¹³

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Bapak Suhaimi menyampaikan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRA merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok fungsi Lembaga DPRA dalam perumusan berbagai kebijakan publik. Tenaga Ahli yang dibutuhkan oleh Alat Kelengkapan DPRA adalah Tenaga Ahli memenuhi standarisasi dan kompetensi, untuk memenuhi hal dimaksud diperlukan suatu perumusan kebijakan untuk mengatur tata cara rekrutmen maupun operasional dan pengelolaan Tenaga Ahli dalam memberikan

¹³ Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021.

masukkan serta pendampingan bagi Pimpinan dan Anggota DPRA dalam perumusan berbagai kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan adanya pedoman dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli ini juga akan berdampak pada tata kelola administrasi dan keuangan yang akuntabel di lingkungan Sekretariat DPRA.

Upaya yang telah dilakukan pada saat ini yaitu kami telah membuat Rancangan Peraturan DPRA tentang Mekanisme Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Rancangan peraturan ini telah kami usulkan kepada Pimpinan DPRA, tapi hingga saat ini belum mendapatkan respon dari Ketua DPRA. Diharapkan jika Peraturan DPRA ini telah ditetapkan, rekrutmen Tenaga Ahli lebih transparan tanpa harus adanya faktor kedekatan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi. Sehingga Tenaga Ahli yang direkrut sesuai dengan standarisasi dan disiplin ilmu yang dimiliki guna untuk membantu kinerja Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi dalam menjalankan tugasnya.¹⁴

Rancangan Peraturan DPRA tentang Mekanisme Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah kami terima dari Sekretaris DPRA pada tanggal 30 September 2020. Mengenai kelanjutan dari draft Peraturan DPRA ini kami harus menjadwalkan kembali waktunya kedepan karena ada beberapa agenda yang harus kami dahulukan terlebih

¹⁴Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021

dahulu. Dalam draft peraturan ini akan berisikan tentang proses seleksi Tenaga Ahli sehingga Tenaga Ahli yang direkrut sesuai dengan kebutuhan.¹⁵

Selanjutnya upaya yang kami lakukan terkait untuk mencegah terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam hal ini dimaksud adalah Nepotisme. Pada tahun 2020 kami telah melakukan rapat dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi. Dalam hasil rapat tersebut disampaikan bahwa setiap Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi harus bersikap professional dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi. Mengingat pada Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRA belum ada tentang mekanisme rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi yang terperinci.

Mengenai upaya yang dilakukan terkait faktor ekonomi yang dialami Tenaga Ahli menjadi suatu hambatan dan pertimbangan bagi Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli. Mengingat ada Tenaga Ahli yang memiliki kedekatan personal dengan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi. Upaya yang dapat kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi melalui rapat pada tahun 2020 silam. Kami sampaikan dalam tersebut agar Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi lebih professional dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli tanpa harus melihat faktor ekonomi ataupun kedekatan personal yang dialami Tenaga Ahli.¹⁶

¹⁵ Dahlan Jamaluddin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 29 Juli 2021

¹⁶ Suhaimi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2021

Kepala Bagian Program dan Keuangan Ibu Elly Hanum, SE terkait upah/gaji Tenaga Ahli berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota pada Pasal 131. Upah Tenaga Ahli dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.¹⁷

Untuk meningkatkan kualitas Tenaga Ahli kedepannya setelah Peraturan DPRA tentang Mekanisme Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ditetapkan kami berencana untuk memberikan Materi pembekalan berupa pengetahuan dasar yang perlu diketahui para Tenaga Ahli DPRA. Adapun materi yang disajikan adalah mengenai Pelaksanaan Fungsi-fungsi DPR, Manajemen Keparlemenan, Agenda Penguatan Kelembagaan DPRA, Sekretariat DPRA sebagai supporting sistem lembaga DPRA, Hak dan Kewajiban Tenaga Ahli dan Fasilitas penunjang kerja dalam mendukung Kinerja DPRA. Materi dasar tentang Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRA disampaikan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRA. Materi tentang Sekretariat DPRA sebagai supporting system dan fasilitas pendukung kerja serta Hak dan Kewajiban Tenaga Ahli disampaikan langsung oleh Sekretaris DPRA.¹⁸

¹⁷Elly Hanum Kepala Bagian Program dan Keuangan, *Wawancara*, tanggal 10 Maret 2021

¹⁸ Ismardi, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRA, *Wawancara*, tanggal 7 April 2021

Secara fungsional tanggung jawab Tenaga Ahli Fraksi adalah kepada Fraksi bertanggung jawab kepada Alat Kelengkapan DPRA yang bersangkutan. Sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretariat DPRA. Bentuk Pertanggung jawaban dapat berupa Laporan kegiatan, Laporan Hasil Kajian, Usulan Usulan yang mendukung untuk kelancaran kegiatan Fraksi atau Alat Kelengkapan Daerah. Untuk mempertegas Tugas dan Fungsi serta pertanggung jawaban dapat saja dimasukkan dalam pasal pasal Tatib DPRA.¹⁹

Adapun daftar nama para Tenaga Ahli DPRA Tahun 2021 berdasarkan sumber dari Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagai berikut:

Tabel. 1
Daftar Nama-Nama Tenaga Ahli DPRA Tahun 2021

No	Penempatan Tugas	Nama Tenaga Ahli	
1	Sebagai Tenaga Ahli Ketua DPRA	1	Teuku Cut Mahmud Aziz, S.Fil., M.A.
		2	Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I., M.M.
2	Sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua I DPRA	1	M. Yunus Ilyas, S.E., M.Si.
		2	Munawir, S.Pd., M.Pd.
3	Sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua II DPRA	1	Teuku Alfiansyah, S.H.
		2	Indra Gunawan, S.E.
4	Sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua III DPRA	1	Mukhlis Mukhtar, S.H.
		2	Edwar M. Nur, S.E., M.M.
5	Sebagai Tenaga Ahli Komisi I: Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan dan Keamanan	1	Drs. H. Adnan Beuransyah
		2	Nurzahri, S.T.
		3	Baihaki, M.Ag.
6	Sebagai Tenaga Ahli Komisi II: Bidang	1	DR. Teuku Andika Rama Putra, S.T., M.Sc.

¹⁹ Teuku Fadhil, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRA, *Wawancara*, tanggal 7 April 2021.

	Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2	Dr. T. Saiful Bahri, S.P., M.P.
7	Sebagai Tenaga Ahli Komisi III: Bidang Keuangan, Kekayaan Aceh dan Investasi	1	Saiful Bahgia, S.E., M.Si., Ak, CA.
		2	Masrul Junaidi, S.T.
		3	Cut Asmaul Husna, S.Ag., M.M.
8	Sebagai Tenaga Ahli Komisi IV: Bidang Pembangunan dan Tata Ruang	1	Tgk. H. Anwar Ramli, S.Pd., M.M.
		2	Ir. H. Jufri Hasanuddin, M.M.
		3	Redhayatul Syaffitri, S.E.
9	Sebagai Tenaga Ahli Komisi V: Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan	1	Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H.
		2	dr. Fachrul Jamal, Sp.An., KIC.
		3	Muhammad Reza Maulana, S.H.
10	Sebagai Tenaga Ahli Komisi VI: Keistimewaan (Agama, Pendidikan, Kebudayaan) dan Kekhususan Aceh	1	Dr. Fajran Zain, S.Ag., MA.
		2	H. Afrial Hidayat, Lc. MA.
11	Sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Aceh	1	Ermidi Abdul Rahman, S.T.
12	Sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat	1	Yusrizal Ibrahim, S.Sn.
13	Sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar	1	Qamaruzzaman Haqni, S.Pd
14	Sebagai Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerindra	1	T. Hidayatuddin, S.E.
15	Sebagai Tenaga Ahli Fraksi PPP	1	Helmi Hasan, S.H.
16	Sebagai Tenaga Ahli Fraksi PAN	1	IR. H. Tun Azhari, M.i.
17	Sebagai Tenaga Ahli Fraksi PNA	1	Nopri Zalli Adha, S.P.
18	Sebagai Tenaga Ahli Fraksi PKS	1	Faisal, S.H., M.H.
19	Sebagai Tenaga Ahli Fraksi PKB-PDA	1	Mahdalena, S.Hut.
19	Sebagai Tenaga Ahli Badan Musyawarah	1	Bahrul Ulum, S.H., M.H.
		2	Hesphynosa Risfa, S.H., M.H.

21	Sebagai Tenaga Ahli Badan Legislasi	1	Tgk. Abdullah Saleh, S.H.
		2	Khairul Amal, S.E.
		3	Ziki Zulkarnen, S.H., M.H.
22	Sebagai Tenaga Ahli Badan Kehormatan	1	Irhamyah, S.H.
		2	H. Azwar MR., S.Pd., M.M.
		3	Zakaria Muda, S.H.

Sumber : Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRA

Berdasarkan tabel di atas, ada yang tidak sesuai latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki seorang Tenaga Ahli dengan bidang yang di tempati, yaitu Nurzahri, ST Tenaga Ahli pada Komisi I DPRA yang membidangi Hukum, Politik, Pemerintahan dan Keamanan. Nurzahri, ST yang merupakan lulusan sarjana teknik hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan Tenaga Ahli yang dibutuhkan pada Komisi I DPRA. Tidak sesuainya latar belakang Tenaga Ahli seperti ini bisa membuat rasa khawatir masyarakat karena dapat mempengaruhi kinerja Anggota Dewan mengingatnya ada beberapa Anggota DPRA yang bukan lulusan sarjana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melakukan rekrutmen Tenaga Ahli adalah Sekretariat DPRA memiliki peran sebatas administrasi saja dengan menyeleksi berkas-berkas Calon Tenaga Ahli yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRA 2019.
2. Faktor Hambatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Melakukan Rekrutmen Tenaga Ahli adalah Kedekatan personal dengan Legislatif sering kali menjadi pertimbangan utama dibandingkan kompetensi. Akibatnya banyak Tenaga Ahli yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang menunjang kerja Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi terkait.
3. Upaya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Untuk Meningkatkan Kualitas Tenaga Ahli adalah Sekretariat DPRA telah membuat rancangan draft Peraturan DPRA tentang Mekanisme Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

B. Saran

1. Sekretariat DPRA agar lebih ikut ambil bagian dalam proses perekrutan Tenaga Ahli dan jangan sepenuhnya tahapan seleksi perekrutan Tenaga Ahli dibiarkan dipegang oleh Alat Kelengkapan Dewan.
2. Sekretariat DPRA agar lebih profesional dan transparan dalam perekrutan Tenaga Ahli sehingga menghasilkan Tenaga Ahli yang berkualitas yang dapat membantu kinerja DPRA dan tidak memandang dari kedekatan personal.
3. Sekretariat DPRA agar proses rancangan Peraturan DPRA tentang Mekanisme Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dipercepat prosesnya tidak ditunda-tunda guna untuk adanya penyebutan secara definitif tentang keberadaan Tenaga Ahli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta 2008.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition*, Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (gajah Muda University Ores, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuanlitatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Muhammad Idrus, *Metode Penulisan Ilmu-Ilmu Social*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Hukum dan Pemerintahan*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* Grasindo, Jakarta, 1992
- Sekretariat DPRA, *Memori Pimpinan dan Anggota DPR Aceh Periode 2014-2019*, CV. Lilac, Banda Aceh, 2019.
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Tjahjo Kumolo dan Tim, *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

LAMPIRAN

A. Foto Bersama Bapak Dahlan Jamaluddin, S.IP Ketua DPRA



B. Foto Bersama Bapak Suhaimi, S.H., M.H. Sekretaris DPRA



C. Foto Bersama Bapak Ismardi, S.Ag., M.A. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRA



D. Foto Bersama Bapak Teuku Fadhi, S.T., M.A. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRA



E. Foto Bersama Bapak Yusrizal Ibrahim, S.Sn Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRA



F. Foto Bersama Bapak Zaenal Abidin, S.Si Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRA



G. Foto Bersama Bapak Ali Basrah, S.Pd, MM Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA





PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 28 Banda Aceh Kode Pos 23121
Telepon (0651) 32138, Faks (0651) 21638
e-mail: set.dpraceh@gmail.com, website: dpra.acehprov.go.id

TELAAH STAF

Kepada : Pimpinan DPRA
Dari : Sekretaris DPRA
Tanggal : 29 September 2020
Nomor : 900/1209/2020
Hal : Penyerahan Rancangan Peraturan DPRA tentang Penataan Mekanisme Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

1. Dapat kami sampaikan bahwa kami sebagai Peserta PKN - II Angkatan IX Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Provinsi Aceh, yang dalam proses Pembelajaran setiap peserta wajib merencanakan Proyek Perubahan (proper) dengan judul Penataan Mekanisme Rekrutmen Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sebagai *Project Leader* dalam menindaklanjuti kewajiban Penyusunan Proyek Perubahan (proper) telah melakukan langkah - langkah pada tahapan (*milestone*) jangka Pendek yang salah satu kegiatannya penyampaian draft dan pembahasan dengan Tim Penyusunan draft Rancangan Peraturan DPRA telah kami rampungkan pada minggu ke II September 2020.
3. Dengan selesainya Penyusunan Rancangan Peraturan DPRA yang telah dibahas oleh *Project Leader* dengan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRA, bersama ini kami menyerahkan Kepada Pimpinan DPRA kiranya untuk dapat diteruskan kepada Badan Legislasi DPRA sebagai pusat pengkajian Regulasi Internal di Lembaga DPRA guna proses lebih lanjut.
4. Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut dan terima kasih.

*Yth, Sekretaris/Project Leader
Apas rancangan ini disampaikan
kepada Badan Legislatif untuk mendapat
Evaluasi & pembekalan lebih
lanjut sebelum disampaikan
sebagai panitia, Hg.*

KANIA DPRA

29/9/2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
SEKRETARIS,

SUNAIMI, SH, MH
PEMBINA-UTAMA MUDA
Nip. 19640622 199403 1 001

